



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Izin Pemesanan Tanah Pemakaman

No. SK : 085/KEP/MJ/VI/2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren Mantrijeron untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemeriksaan berkas permohonan : o Apabila berkas belum benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi; o Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka dilanjutkan pembayaran retribusi makam
3. Pembayaran retribusi makam : o Pemohon membayar sejumlah uang sesuai ketentuan kepada bendahara penerima kemantren dengan cara setor tunai ke Bank BPD DIY atau secara non tunai melalui QRIS; o Pemohon akan diberi tanda bukti pembayaran retribusi;
4. Penerbitan Izin Pemesanan Tanah Pemakaman;
5. Penyerahan Izin Pemesanan Tanah Pemakaman kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemesanan Tanah Pemakaman

Pengaduan Layanan



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Forum Pemantau Independen (FORPI) Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Komplek Balaikota Yogyakarta

c. Kemantren Mantrijeron

4) Email : mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com;

5) Telepon : (0274) 375793;

6) WA : 085600064191

7) Surat : Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan